



පිම්බිලි ගුරාමි කුර්මි තැපි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සිංහල බසින්: **දිනියා පිම්බිලි ගුරාමි කුර්මි තැපි**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සිංහල බසින්: සමාජ සේවා සහ ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 සමාජ සේවා සහ ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (පිම්බිලි ගුරාමි කුර්මි තැපි) (080235)
 JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
 Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik
 Provinsi Bali
 di –
 Tempat

DAFTAR PENGANTAR

Nomor: B.12.500.12.18.1/4247/SET/DPMD DUKCAPIL

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.	1 (Satu) Eksemplar	Dikirim untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor B.14.500.12.18.1/5546/IKP/D.KOMINFOS, Tanggal 30 Mei 2024, Hal Permohonan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Usulan Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024.

Bali, 07 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Plt. KEPALA DINAS
Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19681129 198903 1 007



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ပိတောက်ပြည်နယ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

တနင်္ဂနွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ (ပိတောက်)၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ (ပိတောက်)၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊
 JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
 Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI**

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	SOP DPMD DUKCAPIL 2024	Memuat tentang Standar Operasional Prosedur DPMD DUKCAPIL 2024	Sekretariat	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2024	✓	✓	1 Tahun	https://balikom.info/sopPMD2024
2	Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Tahun 2023 Semester II	Memuat hasil pengelolaan data individu penduduk Provinsi Bali yang telah memiliki (NIK) melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2023		✓	1 Tahun	https://balikom.info/Agregat2023smt2

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Pjt. KEPALA DINAS
Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19681129 198903 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





ပိတၢ်စွဲၤ ဂ့ၤပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 သိၣ်တၢ်ပိၣ်သိၣ်တၢ်တၢ် ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
 သိၣ်တၢ်ပိၣ်သိၣ်တၢ်တၢ် ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

တၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ် ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ် ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ် (ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်) ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ် (ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်) ဝၢ်ပုၤသိၣ်တၢ်တၢ်
 JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
 Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	Memorandum Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 	Tidak Terbatas.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan .	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan.
2.		Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Informasi Publik Pasal 17 huruf i; <ul style="list-style-type: none"> UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 			
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
5.		Data Perangkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 84 Tahun 2015 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
6.		Data Badan Permusyawarahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 110 Tahun 2016 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
7.		Data Profil Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 12 Tahun 2007 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
8.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 81 Tahun 2015 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9.		APBDesa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 20 Tahun 2018 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
10.		SILTAP.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 11 Tahun 2019 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. 	Tidak Terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Pjt. KEPALA DINAS
Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19681129 198903 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

